



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 219/HUK/2022
TENTANG
PANITIA PUSAT PERINGATAN HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL
TAHUN 2022**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional yang diselenggarakan setiap tanggal 20 Desember merupakan salah satu upaya untuk melestarikan dan mengembangkan nilai serta mengamalkan semangat kesetiakawanan sosial nasional;
- b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Pusat Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Panitia Pusat Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kesetiakawanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1001);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 9/HUK/1997 tentang Tata Cara Penggunaan Logo Kesetiakawanan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PANITIA PUSAT PERINGATAN HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Panitia Pusat Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas mempersiapkan, melaksanakan, dan menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. pembina;
b. pengarah;
c. penanggung jawab;
d. pengawas;
e. sekretariat umum;
f. ketua pelaksana harian;
g. penanggung jawab teknis I;
h. penanggung jawab teknis II; dan
i. penanggung jawab teknis III.

KEEMPAT : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a bertugas dan bertanggung jawab memberikan arahan dan pertimbangan kepada penanggung jawab dan ketua Panitia Pusat Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022.

KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b bertugas melaporkan proses persiapan dan pelaksanaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022 serta menyampaikan laporan kegiatan kepada pembina.

KEENAM : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c bertugas:
a. merumuskan dan melaksanakan rangkaian kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022; dan

- b. melaporkan proses persiapan dan pelaksanaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022 serta menyampaikan laporan kegiatan kepada pengarah.
- KETUJUH : Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d bertugas:
- a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022; dan
 - b. melakukan pendampingan akuntabilitas pelaksanaan teknis kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022.
- KEDELAPAN : Sekretariat umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA huruf e bertugas untuk:
- a. memberikan dukungan administrasi kegiatan;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan strategi komunikasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. mengoordinasikan penyiapan dan penggunaan perlengkapan serta sumber daya.
- KESEMBILAN : Ketua pelaksana harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf f bertugas untuk
- a. memimpin penyelenggaraan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022;
 - b. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab teknis; dan
 - c. melaporkan secara berkala proses pelaksanaan kegiatan kepada Pembina.
- KESEPULUH : Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA huruf g, huruf h, dan huruf i mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyiapkan *stand* pameran di pusat lokasi Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022 di Kabupaten Klungkung.
 - b. melakukan asesmen dan verifikasi penerima bantuan;
 - c. menyalurkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial;
 - d. menyalurkan bantuan program keluarga harapan;
 - e. menyalurkan bantuan program sembako;
 - f. menyalurkan bantuan program kewirausahaan;
 - g. menyiapkan dan melaksanakan layanan kesehatan;
 - h. menyiapkan dan melaksanakan layanan pemenuhan hak sipil;
 - i. menyiapkan dan melaksanakan renovasi rumah tidak layak huni; dan
 - j. menyiapkan perlengkapan, peralatan, akomodasi, publikasi, dokumentasi dan pengamanan.
- KESEBELAS : Penanggung jawab teknis I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf g bertanggung jawab terhadap persiapan sampai pelaksanaan kegiatan di wilayah I, yaitu:
- a. Kabupaten Buleleng;
 - b. Kabupaten Klungkung; dan
 - c. Kabupaten Gianyar.

- KEDUA BELAS : Penanggung jawab teknis II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf h bertanggung jawab terhadap persiapan sampai pelaksanaan kegiatan di wilayah II, yaitu:
- Kabupaten Jembrana;
 - Kabupaten Badung; dan
 - Kabupaten Karangasem.
- KETIGA BELAS : Penanggung jawab teknis III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf i bertanggung jawab terhadap persiapan sampai pelaksanaan kegiatan di wilayah III, yaitu:
- Kota Denpasar;
 - Kabupaten Bangli; dan
 - Kabupaten Tabanan.
- KEEMPAT BELAS : Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Panitia Pusat Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagai lokasi pusat penyelenggaraan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022 untuk menyinkronisasikan kegiatan yang berkaitan dengan Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022.
- KELIMA BELAS : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pusat Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2022 dibantu oleh kesekretariatan yang berada pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- KEENAM BELAS : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Sosial Tahun 2022 dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial.
2. Gubernur Provinsi Bali.
3. Bupati Kabupaten Klungkung.
4. Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara VII Jakarta.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum



Evy Flamboyant Minanda
198102182006042002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 219/HUK/2022
TENTANG
PANITIA PUSAT PERINGATAN
HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL
NASIONAL TAHUN 2022

1. Pembina : Menteri Sosial
2. Pengarah : Sekretaris Jenderal
 - a. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa
 - b. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Kementerian
 - c. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
 - d. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin
 - e. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri
3. Penanggung Jawab
 - Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial
 - Wilayah 1
 - Penanggung Jawab : Plt. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Wilayah II
 - Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial
 - Wilayah III
4. Pengawas : Inspektur Jenderal
 - Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Jenderal
 - Anggota : a. Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial
 - b. Inspektur Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
 - c. Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial
 - d. Inspektur Bidang Penunjang
5. Sekretariat Umum
 - Ketua : Kepala Biro Umum
 - Sekretaris : Plt. Kepala Biro Perencanaan
 - Anggota : a. Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
 - b. Plt. Kepala Biro Keuangan
 - c. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - d. Plt. Kepala Biro Hukum
 - e. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
 - f. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

- g. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang
 - h. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung
 - i. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta
 - j. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin
 - k. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar
 - l. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura
6. Ketua Pelaksana : Direktur Pemberdayaan Masyarakat Harian
7. Penanggung Jawab Teknis I
- | | | |
|---|---|--|
| Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Wilayah I) | : | Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar |
| Ketua | : | Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial |
| Sekretaris | : | Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial |
| Anggota | : | a. Direktur Pemberdayaan Kelompok Rentan |
| | | b. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial |
| | | c. Kepala Sentra Dharma Guna di Bengkulu |
| | | d. Kepala Sentra Galih Pakuan di Bogor |
| | | e. Kepala Sentra Phalamarta di Sukabumi |
| | | f. Kepala Sentra Abiyoso di Cimahi |
| | | g. Kepala Sentra Antasena di Magelang |
| | | h. Kepala Sentra Margolaras di Pati |
| | | i. Kepala Sentra Tumou Tou di Manado |
8. Penanggung Jawab Teknis II
- | | | |
|---|---|--|
| Direktorat Jenderal Pelindungan dan Jaminan Sosial (wilayah II) | : | Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem |
| Ketua | : | Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| Sekretaris | : | Direktur Jaminan Sosial |

- Anggota : a. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
b. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam
c. Kepala Sentra Darussa'adah di Aceh
d. Kepala Sentra Alyatama di Jambi
e. Kepala Sentra Wyata Guna di Bandung
f. Kepala Sentra Mahatmiya di Bali
g. Kepala Sentra Efata di Kupang
h. Kepala Sentra Wirajaya di Makasar
i. Kepala Sentra Gau Mabaji di Gowa
j. Kepala Sentra Pangurangi di Takalar
k. Kepala Sentra Nipotowe di Palu
l. Kepala Sentra Meohai di Kendari
m. Kepala Sentra Wasana Bahagia di Ternate

9. Penanggung Jawab Teknis III

- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (wilayah III)
Ketua : Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan
- Sekretaris Anggota : Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
: Direktur Rehabilitasi Sosial Anak
: a. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
b. Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan
c. Kepala Sentra Terpadu Inten Soeweno di Cibinong
d. Kepala Sentra Terpadu Dr. Soeharso di Surakarta
e. Kepala Sentra Terpadu Kartini di Temanggung
f. Kepala Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Bekasi
g. Kepala Sentra Handayani di Jakarta
h. Kepala Sentra Mulya Jaya di Jakarta
i. Kepala Sentra Insyaf di Medan
j. Kepala Sentra Bahagia di Medan
k. Kepala Sentra Abiseka di Pekanbaru
l. Kepala Sentra Budi Perkasa di Palembang
m. Kepala Sentra Budi Luhur di Banjarbaru

- n. Kepala Sentra Satria di Baturaden
- o. Kepala Sentra Paramita di Mataram

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum



Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002